



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 67 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LARANWUTUN
DAN DESA AMAKAKA KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laranwutun dan Desa Amakaka Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lembata Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 66 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laranwutun dan Desa Amakaka Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata No 22/SDM.02.2-BA/5313/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan

2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lembata Nomor 225/PP.04.1-BA/5313/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laranwutun dan Desa Amakaka Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LARANWUTUN DAN DESA AMAKAKA KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Fransiskus Yohanes Solan	Laki-Laki	Desa Laranwutun
2.	Magdalena Dai	Perempuan	Desa Amakaka

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Laranwutun dan Desa Amakaka Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEEMPAT

:

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Herady Wongso